

# NALAR PERUMUSAN HUKUM BAGI KORUPTOR DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Andi Triyanto<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Formulating the law of a case in the Islamic perspective must be supported on a complete understanding of the problem being studied and appropriate legal basis of the Qur'an and Sunnah, so that the resulting legal products benefit the world and the hereafter. This paper studies how to formulate the law raised the case of corruption in Indonesia. Corruption was chosen for being a latent danger and enemy with all religions and nations of the world, including Indonesia. The negative impact of corruption does not only count the number of the nominal rate but also the social impacts that can not be counted. Unravel corruption in Indonesia which has been widespread become urgent and important to find the best solution eradication. The fact that Indonesia is a unitary state which based on Bhineka Tunggal Ika, the law requires the formulation of corruption cases using a comprehensive approach to obtain appropriate legal products. The author uses the approach of sociology, anthropology, religion, geography, and economics (SAAGE). The approach is based on the need to strengthen synergies source which is base on "unity on diversity" law that has become the foundation of the state, for Islam as the religion of the majority of this is expected to be the direction and strategy of the renewal application of Islamic law in Indonesia.*

**Keywords:** *fiqh, corruption, sociology, anthropology, religion, geography, economics.*

## A. PENDAHULUAN

Pembahasan hukum Islam baik dari sisi perumusan hukum dan strategi penerapannya selalu menarik untuk dibahas terutama untuk kasus-kasus kontemporer. Ilmu fiqh kemudian lahir dalam diskursus studi Islam yang membahas hukum mulai dari metoda sampai produk hasilnya. Fiqh dan Ushul Al Fiqh menjadi ilmu alat untuk menerjemahkan nash-nash guna merespon setiap kejadian yang selalu berkembang. Fiqh yang berarti memahami, memiliki kesamaan makna dengan kata tafsir yang berarti memberi *interpretasi*, upaya pemahaman atau penjabaran makna terhadap sesuatu. Perbedaan antara keduanya, adalah fokus pembahasan yang berimplikasi pada produk. Pembahasan fiqh lebih fokus kepada hukum-hukum aplikatif, sedangkan tafsir cenderung lebih luas ruang

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Muamalat/Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang

lingkup dan cakupannya, yaitu seluruh yang menjadi bagian Al Qur'an maupun Al Hadits (Syarifuddin, 2000: 2-4) (Al Qattan, 2006: 455-461). Konsekuensi yang muncul adalah bagaimana merumuskan sebuah hukum yang tepat untuk diterapkan di Indonesia yang dikenal dengan keragaman sosial budaya bahkan agama dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan tetapi tetap mengakomodasi hak dan kewajiban hukum setiap warga negaranya.

Tulisan ini mengangkat kajian bagaimana merumuskan hukum kasus korupsi di Indonesia. Korupsi dipilih karena menjadi bahaya laten dan musuh bersama seluruh agama dan bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Dampak negatif praktik korupsi tidak lagi sekadar dihitung dengan jumlah angka nominal tetapi juga dampak sosial yang tidak dapat dianggakan. Mengurai korupsi di Indonesia yang sudah menggurita menjadi mendesak dan penting untuk mencari solusi terbaik pemberantasannya. Fakta bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berasaskan Bhineka Tunggal Ika, mengharuskan perumusan hukum kasus korupsi menggunakan pendekatan yang komprehensif untuk mendapatkan produk hukum yang tepat.

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia harus tampil *leading* dan berperan aktif dalam menghilangkan praktik korupsi di Indonesia, terutama dalam hal merumuskan hukuman bagi tindak pidana korupsi. Fakta yang tidak boleh diabaikan dalam hal ini, dengan segala bentuk keunikannya, memahami korupsi memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang penyebabnya untuk dapat merumuskan pola yang melatarbelakanginya sehingga didapat solusi baik berupa tindakan pencegahan maupun hukuman secara tepat. Penulis menggunakan salah satu pilar bangsa, Bhineka Tunggal Ika dalam mengurai korupsi melalui pendekatan sosiologi, antropologi, agama, geografi, dan ekonomi di Indonesia. Penulis mengedepankan pendekatan membumikan Al Quran dan Al Hadits yang *shahih li kullii makaanin wa kullii zamanin* dalam rangka untuk membuktikan Islam menjadi rahmatan lil alamin, dalam arti syariah Islam dapat ditegakkan berdampingan dengan keragaman Indonesia. Hal ini diharapkan menjadi arah, bentuk, dan strategi penerapan hukum Islam di Indonesia.

Desain tulisan ini diawali dengan memaparkan fiqh sebagai ilmu alat untuk melahirkan produk hukum dalam Islam, menjabarkan korupsi mulai dari pengertian

dan dampaknya, kemudian mengurai korupsi dari pendekatan sosiologi, antropologi, agama, geografi dan ekonomi sebagai dasar perumusan hukum, dan disimpulkan dengan hasil produk hukum berdasarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan.

## **B. FIQH DAN PRODUK HUKUM PERSPEKTIF ISLAM**

Ilmu fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail atau kodifikasi hukum-hukum syari'ah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail (Khalaf dalam Helmy, 1997: 26). Fiqh dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang membahas hukum-hukum terkait peribadatan (ibadah), hubungan sosial (muamalah), pernikahan (nikah), dan pidana (jinayah). Fiqh berperan untuk membimbing manusia agar seluruh tindakan maupun perbuatan, perkataan tindak tanduk dan sebagainya berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah.

Sumber fiqh yang telah disepakati oleh para ulama adalah Al Qur'an, Al Hadits, Ijma' Ulama, dan Qiyas. Dalil syar'iyah selain keempat hal tersebut adalah Istihsan, Mashlahah Mursalah, Urf, Istishhab, Syariat Orang Sebelum Kita, dan Mahzab Para Sahabat. Hakikatnya adalah fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah, yang membahas hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah*, dimana pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan pada dalil tafsili, dan digali serta ditemukan melalui penalaran *istidlal* seorang *mujtahid/faqih* (Syarifudin, 2000: 7).

Fiqh merupakan aturan-aturan yang rinci berdasarkan petunjuk Allah SWT tentang apa-apa yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh manusia. Fiqh secara garis besar memuat dua hal pokok: Pertama, tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan Sang Khaliq. Bentuk ini disebut ibadah secara langsung (ibadah *mahdhah*). Fiqh yang memuat aturan tentang bentuk pertama ini disebut fiqh ibadah. Kedua tentang apa yang dilakukan oleh seseorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Bentuk ini disebut ibadah tidak langsung (ibadah *ijtima'iyah* atau ibadah sosial). Fiqh yang memuat aturan-aturan tersebut disebut fiqh muamalah (Syarifudin, 2000: 12-13). Fiqh melahirkan produk hukum untuk perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara *clearly/sharih* dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

### C. MEMAHAMI FAKTA UNIK KORUPSI DI INDONESIA

Merumuskan hukum untuk tindak pidana korupsi harus didukung pemahaman mendalam terkait korupsi, sehingga produk hukumnya tepat sasaran. Terkait korupsi Indonesia masuk dalam radar *transparency international 2013* memiliki skor indeks persepsi korupsi sebesar 32 dan menempati rangking 114 dari 181 negara yang disurvei mengenai kasus korupsi, data dirilis 3 Desember 2013. Posisi Indonesia di tingkat Asia Tenggara jauh di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia, serta kalah dengan Philipina, dan Thailand. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi yang dilakukan meluas di kalangan pejabat pada berbagai level tingkat pemerintah (Prihandini, 2012). Menurut Corruption Perception Index 2013, korupsi di Indonesia menempati rangking 17 level Asia Pasific (Transparency International 2013).

Data yang dilansir oleh *Bayesian Corruption Indicator (BCI)* yang menurut Standaert (2014) sebagai pemeringkat level korupsi sebuah negara dengan tingkat validitas lebih tinggi dibanding CPI (Transparency International) dan WGI (World Bank) menempatkan Indonesia pada rangking 24 pada tahun 2012 dari 27 rangking yang dikeluarkan oleh BCI (<http://www.sherppa.ugent.be/BCI/BCI.html>). Peringkat Indonesia pada rangking 24 tersebut menjadi rapor korupsi terburuk sejak 1984.

Data penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 mengenai perilaku anti korupsi di 33 propinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi yang ditandai dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,55 dari rentang 0-5. Skala 0-1,25 berarti sangat permisif terhadap perilaku korupsi; 1,26-2,50 berarti permisif terhadap perilaku korupsi; 2,51-3,75 berarti anti terhadap perilaku korupsi; dan 3,76-5,0 berarti sangat anti terhadap perilaku korupsi (Prihandini, 2012).

Banyak penelitian yang memaparkan dampak kerugian yang disebabkan praktik korupsi, sebagai contoh 47% koruptor di Jawa Timur mencuri uang negara sebesar 100 juta – 1 milyar (Rahmana dan Rahayu, 2013). Studi kasus tahun 2008-2010 sebanyak 38 kota dan kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi memang tidak secara langsung menciptakan kemiskinan secara kuantifikasi tetapi tetap menunjukkan dampak kemiskinan (Franciari, 2012), hal ini juga terjadi di

Afrika yang menguatkan dampak korupsi terhadap kemiskinan meskipun tidak langsung (Justesen dan Bjørnskov, 2014).

Mengenai pertumbuhan ekonomi sudah dipastikan bahwa korupsi akan menghambat laju ekonomi negara, terutama negara berkembang seperti di Pakistan (Farooq, et all, 2013). Namun lain jika di Indonesia, fenomena yang ditunjukkan tersebut terbalik, semakin korupnya suatu wilayah/negara atau semakin rendah IPK-nya maka semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena adanya sogokan/suap akan mempercepat proses perijinan sehingga mempermudah transaksi, mempercepat turunnya anggaran dari pemerintah/dewan sehingga proses pembangunan bisa segera dilaksanakan (Nawatmi, 2013).

Kerugian akibat korupsi sebenarnya tidak hanya berdampak bagi negara tetapi juga kehidupan bisnis dan masyarakat (Umar, 2011). Bahkan secara umum selain bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga berpengaruh bagi efisiensi perusahaan sehingga dituntut penyelenggaraan struktur tata kelola penyediaan barang publik. Penerapan *good governance*, tata kelola organisasi yang baik dapat mencegah praktik korupsi (Rasul, 2009), karena tata kelola dalam organisasi baik bisnis terlebih negara akan menciptakan akuntabilitas publik sehingga masyarakat menjadi merasa ikut memiliki dan kemudian aktif berperan dalam memberantas korupsi (Kurniawan, 2011).

Jalur pendidikan juga menjadi salahsatu jalan untuk bersama-sama memberantas bahaya laten korupsi. Pendidikan merupakan metode paling efektif untuk membentuk karakter manusia melalui ranah pencapaian belajar, berpadu antara kognitif (ilmu dan wawasan), afeksi (perasaan), psikomotorik (tindakan). Keberhasilan pencegahan korupsi melalui bidang pendidikan khususnya di tingkat pendidikan tinggi dicontohkan di Universitas Kazakhstan (Feoktistova, 2014). Keberhasilan pendidikan membentuk karakter dan kepribadian yang baik menjadi sebuah keniscayaan mutlak untuk mencegah mewabahnya praktik korupsi.

#### **D. PENDEKATAN SOSIOLOGI: WARISAN BUDAYA KORUPSI KOLONIALISME DI BIROKRASI INDONESIA**

Pendekatan sosiologi yang penulis gunakan dalam mengurai korupsi di Indonesia adalah menelusuri jejak penjajahan Kolonial Belanda. Hal yang menarik adalah negara-negara bekas jajahan Inggris dan Belanda di Asia Tenggara berbeda signifikan dalam kasus korupsi. Negara-negara bekas jajahan Belanda seperti Indonesia seolah terjebak pola korupsi yang sengaja didesain oleh penjajahnya. Warganegara (2010) menyebut bahwa jejak kolonialisme dalam praktik korupsi di Indonesia begitu kuat melekat melalui struktur organisasi birokrasi yang dirancang membentuk kultur legalisasi korupsi, hal tersebut tercermin dalam (1) pola karir, *patronage*, hubungan “dikuasai-menguasai”, (2) kolusi, menciptakan antek-antek penjajah dan (3) penyelewengan dan manipulasi kekuasaan. Baswir menyebutkan birokrasi patrimonial di Indonesia yang menabukan oposisi menjadi sebab lemahnya pengawasan pemerintahan yang berujung pada penyelewengan kekuasaan termasuk korupsi (Bahri, 2008).

Selain pengaruh kolonialisme dalam mendesain birokrasi di Indonesia, penerapan bentuk pemerintahan desentralisasi berdasar UU No. 34 Tahun 2004 juga memiliki peran terhadap korupsi. Birokrasi kolonialisme menghunjamkan akar korupsi sedangkan desentralisasi melebarkan sayap korupsi, keduanya membentuk kultur korupsi yang laten. Perubahan struktur pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi menjadikan praktik korupsi yang semula terpusat juga ikut terdistribusi ke tingkat daerah (Akbar, 2013). Selain hal tersebut, sebagaimana di Cina, kelemahan sistem desentralisasi yang juga disebut *rule of mandate* adalah sulitnya mendeteksi korupsi disebabkan keterbatasan informasi (Birney, 2014), maka dalam hal memerangi korupsi, Cina memperketat aturan ke berbagai tingkat pemerintahan dan peran aktif pegawai yang menjamin akses informasi dan memungkinkan pemantauan perilaku pegawai pemerintah (Huang dan Liu, 2014).

Meon dan Weill menambahkan bahwa birokrasi yang tidak efisien dan cenderung rumit menjadikan korupsi sebagai mekanisme formal untuk menciptakan perekonomian yang (dianggap) efisien (Duvanova, 2014). Perusahaan-perusahaan di negara yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi lebih banyak membayar suap ke pemerintahnya (Diaby dan Sylwester, 2014).

Ukuran pemerintahan dan penerapan demokrasi juga berpengaruh pada korupsi, dimana ukuran pemerintah yang besar dan bagusnya praktik demokrasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas publik dapat mengurangi praktik korupsi (Kotera, et al, 2012). Pemerintahan demokratis semakin dapat meminimalkan praktik korupsi ketika didukung kebebasan press yang akan mengawal transparansi (Kalenborn dan Lessmann, 2013). Selain press dapat juga didukung lembaga swadaya masyarakat yang secara independen ikut berperan memantau jalannya pemerintahan, sebagaimana di India (Niehaus dan Sukhtankar, 2013). Dukungan kemajuan teknologi dapat juga dijadikan alat untuk memerangi korupsi dengan *e-government*, pemerintahan berbasis teknologi informasi (Krishnan, Teo, dan Lim, 2013), contoh sederhana adalah penggunaan sistem penggajian melalui rekening untuk memudahkan penelusuran seluruh jalur transaksi pegawai pemerintah.

Namun bagaimanapun juga, upaya pencegahan korupsi di pemerintahan yang paling efektif adalah dengan penegakan disiplin dan etika pegawai pemerintahan serta membentuk lingkungan yang mendukung (Neu, Everett, dan Rahaman, 2014).

#### **E. PENDEKATAN ANTROPOLOGI: BAHAYA EUFEMISME KORUPSI**

Pendekatan antropologi yang penulis gunakan dalam mengurai korupsi di Indonesia adalah penggunaan bahasa, penyebutan istilah korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Penyebutan istilah sesuatu tidak boleh kita abaikan, karena tidak hanya terkait pemaknaan tetapi juga rasa yang nantinya akan mempengaruhi persepsi orang terhadap sesuatu tersebut. Penyebutan istilah biasanya dilatarbelakangi motif atau tujuan tertentu, salah satunya memperhalus kata untuk menunjukkan kesantunan yang justru mengaburkan makna dan rasa, yang biasa disebut *eufimisme*. Eufimisme tidak menjadi masalah ketika tidak berimplikasi perilaku negatif, seperti contoh penyebutan kata perempuan menjadi wanita, kata laki-laki menjadi pria. Namun berbeda ketika penyebutan kata pelacur atau wanita jalang berubah menjadi wanita tuna susila (WTS) kemudian berubah menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Van Roy (1970) dalam teori korupsi menjelaskan bahwa penyebutan kata korupsi melekat padanya makna kerusakan moral, disintegrasi standar perilaku

yang benar, penilaian pada praktik sosial yang buruk seperti penyuapan, nepotisme, berkendara di malam hari (melakukan sesuatu yang berbahaya), bahkan pelacuran. Karsona menjelaskan arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tim Penulis, 2011). Andvig, dkk dalam Prihandini (2012) menjelaskan konotasi pemahaman kata korupsi sebagai penyuapan (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), kecurangan (*fraud*), dan penggelapan (*extortion*).

Penyebutan kata yang mengandung makna pemberian uang sebagai *pelicin* tergantung pada budaya masing-masing daerah seperti *saweran* di Jawa, *pannyoori* di Makassar, *passolo* di Bugis, *silehonlehon* di Batak, *ang pao* di Cina, *hagala* di Palu, *posintuwu* di Pamona (Nasrum, 2013). Bahkan bisa saja terjadi perubahan respon atau penilaian terhadap praktik korupsi terjadi tidak hanya dalam penyebutan tetapi dikaitkan dengan kondisi perekonomian. Negara dengan tingkat korupsi yang rendah dalam hal ini Swedia selalu menilai korupsi buruk tanpa terikat kondisi ekonomi, namun negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dalam hal ini Moldova menilai buruk praktik korupsi ketika keadaan ekonomi sulit dan cenderung *abstain* ketika perekonomian wajar (Klasnja dan Tucker, 2013).

Silih bergantinya penyebutan kata yang identik dengan kata korupsi tersebut harus diwaspadai agar tidak meluruhkan makna negatif yang sebenarnya sebagai akibat eufimisme, seperti sekarang mulai berkembang penyebutan kesalahan prosedur, tidak sesuai dengan platfon anggaran, dll yang secara masif digunakan untuk menggantikan kata korupsi, sehingga dikhawatirkan justru akan melanggengkan bahaya laten korupsi karena telah terjadi peluruhan makna negatif dengan perlahan.

## **F. PENDEKATAN AGAMA: KORUPSI AGAMA KTP**

Pendekatan agama yang penulis gunakan dalam mengurai korupsi adalah menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang mengakui agama sebagai salah satu pilar bangunan negara yang dibuktikan dengan menjadikan masalah ketuhanan dalam sila pertama dalam Pancasila. Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya dengan undang-undang.

Terkait dengan korupsi yang secara universal semua agama pasti menolak, menjadi sangat mengherankan ketika Indonesia sebagai negara beragama sekaligus juga menjadi korup. Maka apa makna agama bagi warga negara dan apa makna hukum undang-undang di Indonesia, menjadi pertanyaan besar dalam hal peran agama dan undang-undang memberantas korupsi.

Nilai universal keburukan korupsi baik secara hakikat maupun akibat harusnya menjadi pijakan kuat bagi negara untuk merumuskan hukum yang memiliki efek jera bagi para koruptor. Korupsi yang merajalela membuktikan ketidakefektifan hukum yang diterapkan di Indonesia. Hukum yang dijalankan di Indonesia adalah hukum positif legalistik yang mengakomodasi pemenuhan hak asasi manusia (HAM), seluruh hukuman termasuk masalah korupsi harus bermuara pada hukum positif dan HAM. Hal tersebutlah yang menurut Asnawi (2013) menjadi sebab kemandulan hukum yang berfungsi memberikan efek jera, karena paradigma positivisme tidak akan mampu mengakomodasi kepentingan HAM kecuali dengan sudut pandang yang (harus) komprehensif, sebagai contoh ketika diusulkan hukum pemiskinan bagi koruptor, ketika hanya dipandang dari satu sudut pandang maka akan muncul ambiguitas, satu sisi koruptor harus dijatuhkan sanksi hukum, sisi yang lain hidup kaya dan tidak miskin adalah hak manusia, termasuk koruptor (Asnawi, 2013). Ambiguitas yang menyebabkan kemandulan efek hukum inilah yang harus disikapi dengan ketegasan hukum, sebagai contoh penerapan hukuman mati bagi koruptor dengan kategori tertentu (Rahantoknam, 2013).

Kejelasan hukum yang dibutuhkan untuk menghilangkan praktik korupsi seharusnya mulai mengakomodasi hukum-hukum agama yang dalam undang-undang memang juga diakui oleh negara, sebagai misal hukum potong tangan bagi pencuri bisa saja dijadikan hukuman bagi koruptor yang (hanya) beragama Islam dengan ketentuan berlaku, karena korupsi bisa *diiyaskan* dengan mencuri, sedangkan koruptor yang beragama selain Islam dihukum dengan ketentuan hukum sesuai agamanya. Ketegasan hukum dan kejelasan peraturan memang dibutuhkan karena akan mengendalikan niat perilaku korup (Nordin, Takim, dan Nawawi, 2011), sehingga agama yang diakui di Indonesia tidak sekadar agama KTP saja.

## **G. PENDEKATAN GEOGRAFI: KEAJAIBAN KORUPSI NUSANTARA**

Pendekatan geografi yang penulis gunakan dalam mengurai korupsi di Indonesia adalah mengangkat posisi strategis Indonesia yang disebut juga dengan nusantara. Kata ini merupakan gabungan kata nusa dan antara secara bahasa, keajaiban alam secara makna, yang menjadikan Indonesia sebagai surga di dunia. Kekayaan alam yang luar biasa berpadu antara kekayaan bumi dan laut, ditambah letak strategis yang dapat dijadikan lalu lintas perekonomian internasional. Pemaparan letak geografis ini menjadi penting karena menurut Goel dan Neilson korupsi memiliki efek menular dalam interaksi sosial dalam pemerintahan (Goel dan Neilson dalam Don dan Torgler, 2012), lingkungan pemerintahan yang korup cenderung menularkan perilaku korup di lingkungan di dekatnya. Maka sangat mengherankan jika Singapura dan Malaysia yang bertetangga dengan Indonesia, bahkan bisa disebut masih satu pulau, namun berbeda dalam “prestasi” korupsi.

Belajar pada kasus korupsi di Cina terkait dengan interaksi sosial yang terbukti signifikan dengan penularan praktik korupsi dalam pemerintahan, harus ada upaya kuat untuk mengisolasi daerah yang relatif bersih dan mengonsentrasikan sumber daya anti korupsi ke daerah yang paling korup (Don dan Torgler, 2013). Selain terdorong melalui interaksi sosial dalam lingkungan yang sama dan dekat secara geografi, korupsi secara alami membentuk keberadaan masyarakat dan sistem sosial dengan menciptakan *stereotip* tertentu untuk perilaku orang, bahwa biaya (kerugian akibat) korupsi lebih kecil dibanding harga melawannya. Akibatnya, banyak negara mengutuk korupsi dalam kata, tetapi sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa (Popova dan Podolyakina, 2014).

## **H. PENDEKATAN EKONOMI: KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA**

Pendekatan ekonomi yang penulis gunakan dalam mengurai korupsi di Indonesia adalah melihat kondisi perekonomian negara dan hubungannya dengan korupsi. Ada anggapan bahwa korupsi di Cina sudah lepas kontrol sehingga wajar pemerintahnya menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Namun berdasarkan fakta sejarah mengenai kondisi perekonomian, ternyata ketika dibandingkan dengan Amerika pada klimaksnya kasus korupsi di kedua negara tersebut ternyata kondisi

perekonomian negara sama, artinya ketika Amerika dianggap berhasil memerangi korupsi dan kemudian menjadi negara maju, maka Cina adalah sama akan berhasil dan menjadi negara maju (Ramirez, 2014), yang berarti menunjukkan proses pendewasaan sebuah negara. Keterpurukan ekonomi akibat korupsi akan menghantarkan sebuah negara bangkit ketika disikapi dengan benar, maka pembangunan ekonomi yang diikuti kualitas tata kelola pemerintahan dan ketetapan ukuran pengeluaran publik akan menurunkan korupsi (Dhumashev, 2014). Indonesia saat ini dan merajalelanya kasus korupsi di negeri tercinta ini diharapkan mampu melangkah benar sehingga berpeluang sama dengan pencapaian Cina.

Namun fakta lain menunjukkan berbeda untuk wilayah ASEAN, korupsi memberikan kontribusi yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menjadikan sumber daya teralokasi secara tidak baik dan bergeser dari tujuan semula. Korupsi berdampak juga kepada berkurangnya kualitas barang atau jasa yang dihasilkan yang otomatis mengurangi nilai manfaat dari barang dan jasa sehingga secara tidak langsung akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi (Haryanto, 2013). Secara umum korupsi mempengaruhi daya saing nasional, standar hidup, tingkat upah pekerja, produktivitas, komersial *equilibrium*, laju pembangunan nasional, politik yang sehat, fleksibilitas sehingga menentukan kemampuan pertumbuhan ekonomi negara secara berkesinambungan (Ulman, 2013). Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya, karena korupsi telah menjadi *grease of wheel* (pelumas/pelicin roda) perekonomian (Nawatmi, 2013).

## I. KESIMPULAN

Kompleksitas kasus korupsi di Indonesia memerlukan pemahaman *holistic integralistic*, berdasar beberapa sudut pandang sehingga didapatkan pemahaman yang utuh mengenai korupsi mulai dari sebab-akibat, pola praktik dan karakter perilaku yang harus diperhatikan bagi pihak yang akan menetapkan sebuah hukum. Hal ini selaras dengan semangat fiqh yang merupakan ilmu untuk menciptakan produk hukum suatu perkara yang tidak disebutkan secara *sharih* di Al-Qur'an dan Hadits, yaitu kecakapan seorang *mujtahid* untuk memahami perkara yang dihadapi secara detail dan menguasai Al-Qur'an dan As-Sunnah secara utuh, sehingga produk hukum yang dihasilkan "menentramkan" bagi semua pihak.

Terkait hal tersebut, maka rumusan hukum untuk kasus tindak pidana korupsi setidaknya harus mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:

1. Sosiologi: pendekatan ini mengungkap jejak kolonialisme Belanda dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi *patronage* yang melanggengkan senioritas “dikuasai-menguasai” dalam kepemimpinan sehingga menganggap wajar politik cari muka, *patrimonial* yang menabukan oposisi sehingga minim pengawasan, maupun pemerintahan desentralisasi yang justru melebarkan sayap korupsi di daerah. Melalui pendekatan ini solusi yang ditawarkan adalah reformasi birokrasi total dengan menerapkan *good governance*, yang menjamin profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga sangat dimungkinkan terjadi perubahan struktur organisasi maupun sumber daya manusia yang lebih kompeten.
2. Antropologi: pendekatan ini mengungkap bahaya *eufimisme*, penyebutan istilah dengan mengedepankan nilai kesantunan. Kata korupsi yang awalnya selalu bermakna konotasi negatif menjadi luruh makna ketika diganti dengan istilah lain seperti kesalahan prosedur, tidak sesuai pos anggaran. Melalui pendekatan ini solusi yang ditawarkan adalah menghilangkan *eufimisme* kata korupsi oleh semua pihak terutama media massa untuk memberikan hukuman sanksi sosial bagi koruptor. Bahkan jika perlu digunakan istilah tegas yang semakna, seperti tikus negara, penipu rakyat, pencuri anggaran dll.
3. Agama: pendekatan ini mengungkap pentingnya mengakomodasi hukum agama yang diakui oleh negara untuk dijadikan hukum pemberantasan korupsi, kemudian hukum tersebut diterapkan sesuai dengan agama pelaku korupsi. Contoh hukum potong tangan dapat diakomodasi di Indonesia untuk diterapkan bagi koruptor beragama Islam, sedangkan agama selain Islam dapat mengadopsinya atau merumuskan berdasarkan sumber hukum agamanya. Ketegasan hukuman memang diperlukan untuk memberikan efek jera, sebagaimana keberhasilan Cina mengurangi korupsi di negaranya dengan hukuman mati.
4. Geografi: pendekatan ini mengungkap bahwa korupsi adalah bahaya laten dan merupakan penyakit menular antar daerah yang berdekatan sehingga perlu pemetaan dan usaha ekstra pemerintah pusat untuk secara tepat menempatkan

sumber daya anti korupsi di daerah-daerah rawan dan segera melindungi daerah yang dianggap bersih dari korupsi.

5. Ekonomi: pendekatan ini mengungkap bahwa ada perbedaan pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbeda negara, korupsi di Indonesia dianggap sebagai *grease of whell* yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Bersama reformasi birokrasi diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar merepresentasikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Mohammad Reza Hafiz. 2013. *Analisis Determinan Ekonomi Korupsi di Era Desentralisasi Pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia*. Skripsi Universitas Brawijaya. Malang.
- Al Kattani, Abd Hayyie, et.al, 2005, “*al Qur’an dan Serangan Orientalis*” Jurnal Al Insan Vol. 1 No. 1, Januari 2005, Jakarta
- Al Qattan, Manna’ Khalil, 2006, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an (terjemahan)*, Litera Antar Nusa, Jakarta
- Asnawi, Habib Sulthon. 2013. *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*. SUPREMASI HUKUM Vol. 2, No. 2, Desember 2013. Universitas Proklamasi 45. Yogyakarta.
- Bahri, Syamsul. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya*. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 6, Nomor 1, April 2008.
- Birney, Marley. 2014. *Decentralization and Veiled Corruption under Cina’s “Rule of Mandates”*. World Development Vol. 53, Pp. 55–67.
- Diaby, Aboubacar; Sylwester, Kevin. 2014. *Bureaucratic Competition and Public Corruption: Evidence from Transition Countries*. European Journal of Political Economy 35, 75–87.
- Don, Bing; Torgler, Benno. 2012. *Corruption and Social Interaction: Evidence from Cina*. Journal of Policy Modeling 34, 932–947.
- , 2013. *Causes of Corruption: Evidence from Cina*. Cina Economic Review 26, 152–169.
- Duvanova, Dinissa. 2014. *Economic Regulations, Red Tape, and Bureaucratic Corruption in Post-Communist Economies*. World Development Vol. 59, Pp. 298–312.
- Dzhumashev, Ratbek. 2014. *Corruption and Growth: The Role of Governance, Public Spending, and Economic Development*. Economic Modelling 37, 202–215.
- Farooq, Abdul; Shahbaz, Muhammad; Arouri, Mohammed; Teulon, Frederic. 2013. *Does corruption impede economic growth in Pakistan?* Economic Modelling 35, 622-633.
- Feoktistova, Yelena. 2014. *Corruption in higher education and government measures for its prevention*. Procedia-Social and Behavioral Sciences 112, 167 – 172.

- Franciari, Purwiyanti Septina. 2012. *Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010)*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haryanto, Rino Bagus. 2013. *Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Asean-5 Tahun 2002-2011*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi FE Universitas Brawijaya. Malang.
- Huang, Ying; Liu, Lei. *Fighting corruption: A long-standing challenge for environmental regulation in Cina*. Accepted 3 June 2014.
- Justesen, Mogens K.; Bjørnskov, Christian. 2014. *Exploiting the Poor: Bureaucratic Corruption and Poverty in Africa*. World Development Vol. 58, Pp. 106–115.
- Kalenborn, Christine; Lessmann, Christian. 2013. *The impact of democracy and press freedom on corruption: Conditionality matters*. Journal of Policy Modeling 35, 857-886.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997, *Ilmu Ushulul Fiqh* terjemahan Masdar Helmy, Bandung, Gema Risalah Press
- Krishnan, Satish; Teo, Thompson S.H.; Lim, Vivien K.G. 2013. *Examining the relationships among e-government maturity, corruption, economic prosperity and environmental degradation: A cross-country analysis*. Information & Management 50, 638–649.
- Klasnja, Marko; Tucker, Joshua A. 2013. *The economy, corruption, and the vote: Evidence from experiments in Sweden and Moldova*. Electoral Studies 32 (2013) 536–543.
- Kotera, Go; Okada, Keisuke; Samreth, Sovannroeun. 2012. *Government size, democracy, and corruption: An empirical investigation*. Economic Modelling 29, 2340–2348.
- Kurniawan, Teguh. 2009. *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei–Agustus 2009, hlm. 116-121 Volume 16, Nomor 2. Departemen Ilmu Administrasi FISIPOL Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mahmud, Mani' Abd Halim, 2006, *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir (terjemahan)*, Rajawali Press, Jakarta
- Nasrum, Muhammad. 2013. *Tentang Kata Korupsi Yang Datang Silih Berganti: Suatu Penjelasan Budaya*. ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 34 No. 1, hal. 1-14, Januari-Juni 2013. Departemen Antropologi FISIPOL Universitas Indonesia. Jakarta.

- Nawatmi, Sri. 2013. *Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris 33 Provinsi di Indonesia)*. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol. 2 No. 1, Mei 2013, Hal: 66 – 81. Program Studi Manajemen Universitas STIKUBANK. Semarang.
- Neu, Dean; Everett, Jeff; Rahaman, Abu Shiraz. 2014. *Preventing corruption within government procurement: Constructing the disciplined and ethical subject*. Critical Perspectives on Accounting Accepted 27 March 2014.
- Niehaus, Paul; Sukhtankar, Sandip. 2013. *The marginal rate of corruption in public programs: Evidence from India*. Journal of Public Economics 104, 52–64.
- Nordin, Rumaizah Mohd; Takim, Roshana; Nawawi, Abdul Hadi. 2013. *Behavioural Factors of Corruption in the Construction Industry*. Procedia-Social and Behavioral Sciences 10, 64–74.
- Popova, Yelena; Podolyakina, Nataly. 2014. *Pervasive impact of corruption on social system and economic growth*. Procedia - Social and Behavioral Sciences 110, 727-737.
- Prihandini, Wiwiek. 2013. *Pola Kasus Korupsi di Indonesia 2012*. International Conference for Emerging Markets (**ICEM 2013**) – Yogyakarta, 27 November 2013 ISBN: 978-602-14666-0-5.
- Rahantoknam, Brian. 2013. *Pidana Mati Bagi Koruptor*. Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013.
- Rahmana, Amilia Firda dan Rahayu, Santi Puteri. 2013. *Analisis Pola Hubungan Kerugian Negara Akibat Korupsi dengan Demografi Koruptor di Jawa Timur*. Jurnal Sains Dan Seni Pomits Vol. 2, No.2, (2013) 2337-3520 (2301-928x Print).
- Ramirez, Carlos D. 2014. *Is corruption in Cina “out of control”? A comparison with the US in historical perspective*. Journal of Comparative Economics 42, 76–91.
- Rasul, Sjahrudin. 2009. *Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. MIMBAR HUKUM Vol. 21 No. 3, Hal. 538-553.
- Standaert, Samuel. 2014. *Divining the level of corruption: A Bayesian State-Space Approach*. Journal of Comparative Economics Revised 15 May 2014.
- Syarifuddin, Amir, 2000, *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos, Jakarta.
- Tim Penulis. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi*. Cetakan I Desember 2011. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta.
- Ulman, Simona-Roxana. 2013. *Corruption and National Competitiveness in Different Stages of Country Development*. Procedia Economics and Finance 6, 150–160.

Umar, Haryono. 2011. *Menghitung Kembali Dampak Korupsi*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Edisi Maret 2011 Vol. XII No. I. Departemen Manajemen & Bisnis Fe Universitas Padjadjaran. Bandung.

Van Roy, Edward. 1970. *On the Theory of Corruption*. Economic Development and Cultural Change, Vol. 19, No. 1 (Oct., 1970), pp. 86-110. Published by: The University of Chicago Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1152119> Accessed: 04/09/2014.

Warganegara, Arizka. 2010. *Jejak Kolonialisme dalam Praktek Korupsi di Tubuh Birokrasi (Pengalaman Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.1, No.1, Januari – Juni 2010. FISIP Universitas Lampung.

<http://www.transparency.org/cpi2013/results> Accessed: 04/09/2014.

<http://www.sherppa.ugent.be/BCI/BCI.html> Accessed: 04/09/2014.